



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1374 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum;
  2. Tim Pemeriksa Kesehatan;
  3. Tim Penilai Kesehatan; dan
  4. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1374 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN

KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa salah satu persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika serta untuk melengkapi persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan salah satu syarat pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.

Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden memerlukan dukungan status kesehatan tertentu (fisik dan jiwa) agar ia mampu berfikir dengan jernih, sehingga secara fisik, mental, spiritual, dan sosial mampu berdiri di atas kepentingan orang banyak, mengesampingkan kepentingan individu atau golongannya, mempunyai wawasan luas yang pada akhirnya mampu mengambil sebuah keputusan terbaik secara bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk kepentingan negara yang dipimpinnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perlu menyusun Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi acuan bagi tim pemeriksa kesehatan pada rumah sakit yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mencakup:

1. prinsip pemeriksaan Kesehatan dan penyalahgunaan narkotika;
2. kriteria tim pemeriksa kesehatan;
3. tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dan
4. penilaian kesehatan

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Pekerjaan dan Jabatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1062); dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
5. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk

- memungkinkannya hidup produktif.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
  8. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  9. Tim Penilai Kesehatan adalah sekumpulan tenaga kesehatan (dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan psikolog klinis) yang tidak mempunyai hubungan terapeutik dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
  10. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU.
  11. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematik untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
  12. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang selanjutnya disingkat SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukan tentang status (indikasi/tidak terindikasi) penggunaan Narkoba pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urin, yang dikeluarkan oleh Institusi pemerintah yang memberikan layanan Pemeriksaan Narkoba.
  13. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

##### 1. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status Kesehatan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara medis yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selain pemeriksaan Kesehatan tim pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis.
- b. Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika merupakan Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Penilaian Kesehatan dan penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa independen yang dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU. Anggota tim yang dibentuk harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Status Kesehatan yang dibutuhkan oleh pengembangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan atau *impairment*, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke

depan, serta memiliki Kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan mengkomunikasikannya.

2. Jenis Pemeriksaan Kesehatan

Jenis pemeriksaan Kesehatan dilakukan dengan penilaian status Kesehatan melalui serangkaian proses dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan Kesehatan meliputi:

- a. Anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
- b. Pemeriksaan jiwa:
  - 1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
  - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
  - 3) pemeriksaan status penggunaan Narkotika.
- c. Pemeriksaan Fisik:
  - 1) penyakit dalam;
  - 2) jantung dan pembuluh darah;
  - 3) paru;
  - 4) bedah;
  - 5) urologi;
  - 6) ortopedi;
  - 7) obstetri ginekologi;
  - 8) neurologi dan fungsi luhur;
  - 9) mata;
  - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
  - 11) gigi dan mulut.
- d. Pemeriksaan penunjang wajib:
  - 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
    - a) hematologi lengkap;
    - b) urinalisis lengkap;
    - c) tes faal hati;
    - d) tes faal ginjal;
    - e) profil lipid;
    - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
    - g) hepatitis: HBs Ag, Anti HCV;
    - h) mikroalbuminuria;
    - i) anti HIV;
    - j) VDRL – TPHA; dan

- 2) Petanda tumor atas indikasi; dan
- 3) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan).
- e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya:
  - 1) *Ultrasonografi abdomen;*
  - 2) *Elektrokardiografi dan Treadmill Test;*
  - 3) *Ekokardiografi;*
  - 4) foto *Roentgen Thoraks;*
  - 5) *Spirometri;*
  - 6) *Audiometri* nada murni;
  - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
  - 8) *NonContact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;*
  - 9) foto *Fundus Camera;*
  - 10) MRI kepala tanpa kontras; dan
  - 11) NCV.
- f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

B. Metode Pemeriksaan

1. Metode pemeriksaan Kesehatan antara lain:
  1. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
  2. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;
  3. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
  4. CT Scan (*computerized tommography*) adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
  5. *Diagnostic Interview for Psychoses* (DIP) adalah instrumen untuk untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness* (OPCRIT);
  6. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan

- menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
7. *Ekokardiografi (Echocardiography)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
  8. *Elektrokardiografi (EKG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
  9. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
  10. *Magnetic Resonance Angiography (MRA)* adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
  11. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
  12. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
  13. spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
  14. sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan peruntut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
  15. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
  16. *Ultrasonography (USG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
  17. *MINI-ICD 10 (Mini International Psychiatric Interview version ICD - 0)* adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*; dan
  18. *Multiple Mini Interview (MMI)* adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focus* yang menitikberatkan pada daya

nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.

2. Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:
  - a. pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining *methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan
  - b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.

### C. Tempat dan Waktu Pemeriksaan

#### 1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, KPU meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit kepada Kementerian Kesehatan dengan menyampaikan maksud pemeriksaan Kesehatan dan kriteria Rumah Sakit yang diperlukan. Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Dalam hal KPU belum menerima rekomendasi Rumah Sakit dari Kementerian Kesehatan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Pengumuman Pendaftaran, KPU dapat menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada Pemilu sebelumnya.

Kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. tersedia tim penilai yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan

standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden;

- b. tersedia tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- c. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
- d. tersedia ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan (*medical check up* terpadu) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- e. mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan, terutama dalam pemeriksaan Kesehatan pejabat tinggi negara;
- f. mempunyai ruang khusus untuk pertolongan ke gawat daruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;
- g. terletak di Jakarta, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;
- h. berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (*security check*);
- i. terdapat fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar;
- j. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- k. untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GCMS), rapid test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.

Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden selama periode pemeriksaan Kesehatan diwajibkan menyediakan sarana prasarana, alat Kesehatan, dan sumber daya manusia Kesehatan khusus untuk pemeriksaan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal Rumah Sakit ditunjuk oleh KPU tidak memiliki sumber daya manusia Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis tertentu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan

Wakil Presiden, maka kepala/direktur Rumah Sakit dapat menetapkan sumber daya manusia dimaksud yang berasal dari Rumah Sakit lain.

2. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan dalam rentang waktu pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan. Waktu pemeriksaan Kesehatan untuk setiap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh KPU dengan urutan berdasarkan waktu pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.

### BAB III

#### TIM PEMERIKSA KESEHATAN

##### A. Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan

Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri atas Tim Penilai Kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan.

Badan Narkotika Nasional menyampaikan nama petugas yang ditetapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional kepada KPU dan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan yang telah ditetapkan KPU. Nama petugas sebagaimana dimaksud, dilibatkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

##### B. Kriteria Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa Kesehatan diketuai oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang ditunjuk oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. Tim Penilai Kesehatan terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog Klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terdiri dari: perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain.

Anggota Tim Penilai harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:

1. Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:
  - a. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
  - b. Dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
  - c. bukan anggota partai politik;
  - d. bukan dokter pribadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden atau anggota dokter kepresidenan; dan
  - e. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
2. Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi psikolog klinis:
  - a. Psikolog klinis dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
  - b. bukan anggota partai politik;
  - c. bukan psikolog klinis pribadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

- d. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- 3. Tim pemeriksa status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
  - a. Dokter/Dokter Spesialis;
  - b. Analis laboratorium;
  - c. bukan anggota partai politik;
  - d. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - e. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- 4. Tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.

## BAB IV

### PEMERIKSAAN KESEHATAN

#### A. Pra Pemeriksaan Kesehatan

1. Persiapan oleh KPU dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
  - a. KPU menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari syarat pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. KPU menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan setiap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan kepada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
  - c. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden mempersiapkan diri untuk mengikuti pemeriksaan Kesehatan.
  - d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan puasa mulai pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat 1 (satu) Hari sebelum pemeriksaan Kesehatan dan hanya diperkenankan minum air putih.
  - e. Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan lensa kontak, agar melepas lensa kontak tersebut terlebih dahulu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan Kesehatan.
  - f. Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan agar:
    - 1) 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemeriksaan *pap-smear* tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai “jamu-jamuan vaginal”; dan
    - 2) tidak membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.
2. Registrasi
  - a. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden tiba di Rumah Sakit pada pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat pada Hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU dan menunjukkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dari KPU.
  - b. Tim Penilai Kesehatan beserta anggota KPU menerima kedatangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

- c. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit melakukan pengamanan.
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden mengisi buku registrasi pemeriksaan Kesehatan.
- e. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menunggu di ruang tunggu VIP dan berganti pakaian di kamar ganti.
- f. Sebelum pemeriksaan Kesehatan, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden:
  - 1) menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan Kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
  - 2) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan Kesehatan (*general consent*);
  - 3) untuk tindakan medis yang beresiko tinggi (tindakan invasif), pemeriksaan HIV dibutuhkan *informed consent*; dan
  - 4) menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan Kesehatan akan disampaikan kepada KPU.
- g. Setiap bakal calon dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang pengantar yang menunggu di ruang tunggu.

#### B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Setelah selesai penandatanganan persetujuan tindakan medis dan penyerahan hasil pemeriksaan Kesehatan kepada KPU, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.

##### 1. Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan

Jenis dan lama pemeriksaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tim Pemeriksa Kesehatan dapat mengatur urutan pemeriksaan Kesehatan setiap bakal calon.

Tabel 1. Jenis dan lama pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: 1. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, MMI 2. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes Kepribadian, dan Tes Potensi)	270 menit/sesuai kebutuhan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
	Khusus Lainnya) 3. wawancara menggunakan Assist dan ASI	
2	Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika	30 menit/sesuai kebutuhan
3	Penyakit dalam, USG abdomen	45 menit/sesuai kebutuhan
4	Bedah	20 menit/sesuai kebutuhan
5	Neurologi	45 menit/sesuai kebutuhan
6	Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan	45 menit/sesuai kebutuhan
7	Mata	30 menit/sesuai kebutuhan
8	THT-KL  Audiometri nada murni	20 menit/sesuai kebutuhan  30 menit/sesuai kebutuhan
9	Jantung dan pembuluh darah: EKG, <i>Treadmill</i> , Echokardiografi	45 menit/sesuai kebutuhan
10	Paru: spirometri dan tes lain	20 menit/sesuai kebutuhan
11	Radiologi thoraks	10 menit/sesuai kebutuhan
12	Pengambilan sampel laboratorium	10 menit/sesuai kebutuhan
13	Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)	Sesuai kebutuhan

2. Kriteria Gangguan Kesehatan

Kriteria Gangguan Kesehatan antara lain:

- a. ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan

- gerakan;
- b. ketidakmampuan secara medis motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
  - c. ketidakmampuan secara medis penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidakmampuan secara medis penglihatan dari *World Health Organization* (WHO);
  - d. ketidakmampuan secara medis sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
  - e. gangguan fungsi eksekutif adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan pikiran dan perhatian, membuat perencanaan dan mengerjakan tugas-tugas keseharian;
  - f. gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian;
  - g. gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);
  - h. gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);
  - i. neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan fungsi sosial dan pekerjaan, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
  - j. gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi paksa detik 1 (VEP1);
  - k. gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV);
  - l. gangguan bipolar adalah gangguan mental emosional ditandai dengan episode berulang perubahan suasana (*mood*) pasien yang mengganggu tingkat aktivitas pasien, terdiri dari episode peningkatan suasana perasaan disertai peningkatan energi dan aktivitas (mania atau hipomania) dan pada waktu lain penurunan

suasana perasaan disertasi penurunan pengurangan energi dan aktivitas (depresi);

- m. gangguan cemas adalah gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Gangguan ini mencakup gangguan fobia, panik dan PTSD;
- n. gangguan depresi adalah gangguan mental emosional yang ditandai dengan suasana perasaan (*mood*) depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju peningkatan keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktivitas;
- o. gangguan *mood* dengan gambaran psikotik adalah gangguan mental emosional dapat berupa penurunan maupun peningkatan suasana perasaan disertai distorsi pikiran dan persepsi yang mengakibatkan penurunan penilaian realitas;
- p. gangguan psikotik akut adalah gangguan mental ditandai dengan gejala distorsi pikiran dan persepsi yang beranekaragam dan berubah cepat (polimorfik) yang berlangsung kurang dari dua minggu, dimana sebagian besar timbulnya gangguan ini disebabkan oleh adanya stres akut;
- q. gangguan waham menetap gangguan mental yang ditandai dengan distorsi isi pikir dalam waktu lama sebagai satu-satunya gejala klinis yang yang khas dan paling mencolok;
- r. psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
- s. retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah 70 (< 70);
- t. gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri;
- u. gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatis child C, gangguan fungsi hati berat (dekompenasi hati); yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ; dan
- v. potensi gangguan kepribadian adalah pola perilaku seseorang yang cenderung menetap dan tidak fleksibel, yang secara klinis bermakna menimbulkan masalah dalam fungsi sosial dan pekerjaan bila orang tersebut dihadapkan suatu tekanan/*stressor*.

C. Pasca Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Setelah selesai melakukan pemeriksaan Kesehatan, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dapat berganti pakaian.
2. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan Kesehatan.
3. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

D. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti

Dalam hal terdapat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau bakal calon pengganti, ketentuan mengenai pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan berlaku mutatis mutandis terhadap pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau bakal calon pengganti.

## BAB V

### PENILAIAN KESEHATAN

#### A. Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan:
  - a. Rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan dilakukan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden selesai.
  - b. Rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
    - 1) ketua Tim Pemeriksa; dan
    - 2) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Penilai.
  - c. Hasil rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan dituangkan ke dalam bentuk berita acara hasil penilaian pemeriksaan Kesehatan yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, anggota Tim Penilai Kesehatan yang hadir saat penentuan hasil penilaian dengan diketahui oleh kepala atau direktur Rumah Sakit, yang akan disampaikan kepada ketua KPU.
  - d. Hasil penilaian Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final untuk digunakan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil penilaian tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilai Kesehatan.
2. Kesimpulan penilaian Kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
  - a. jika pada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis, maka yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Interpretasi “Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian “fit” atau “laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.
  - b. jika pada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden ditemukan

salah satu atau lebih ketidakmampuan secara medis (baik fisik, jiwa, dan/atau penyalahgunaan Narkotika) maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Interpretasi “Tidak Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian “*unfit*” atau “tidak laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.

B. Dokumentasi Pemeriksaan dan Penilaian

1. Hasil pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden disampaikan oleh pihak Rumah Sakit kepada yang bersangkutan.
2. Dalam kaitannya dengan wajib simpan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan Kesehatan (*medical record*) menjadi milik Rumah Sakit.
3. Laporan pemeriksaan Narkotika dan psikotropika dituangkan dalam SKHPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemeriksaan lengkap (resume medis).
4. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (resume medis) dikirimkan kepada KPU.
5. Keterangan hasil penilaian kesehatan yang dituangkan di dalam berita acara, merupakan pendapat dari Tim Penilai Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada KPU.
6. Penyampaian hasil penilaian Kesehatan disampaikan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit kepada ketua KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan dengan memerhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU, Tim Pemeriksa Kesehatan, Tim Penilai Kesehatan, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna